

KREMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

ZAENAL ARIFIN
NIM: 9835 3030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DI BAWAH BIMBINGAN
SUNAN KALIJAGA
1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
2. Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.
YOGYAKARTA

AL-AHWAL AYS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

KREMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Permasalahan pembakaran jenazah bukan hal yang baru dalam perawatan bagi orang yang meninggal dunia bagi agama selain Islam. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan tersebut digunakan pula untuk melangsungkan pembakaran jenazah dengan tenaga panas atau minyak gas maupun tenaga listrik sebagai pengganti bahan bakar kayu yang biasa disebut cremation (kremasi). Dari hal tersebut maka perlunya pengkajian lebih mendalam serta analisis mengenai pandangan Islam tentang kremasi tersebut.

Metode penelitian ini adalah kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian *library research* (penelitian pustaka), yakni penggalan data melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan dengan metode analogal yakni mengikuti secara seksama teks naskah atau menerjemahkannya sedemikian rupa kemudian membersihkan data hasil analog tersebut dengan memisahkan data yang bersifat normatif dan data yang bersifat sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perawatan jenazah merupakan penguburan jenazah yang sudah ada dalam Islam. Perawatan jenazah dalam Islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi 'Ubudiyyah (ibadah) dan dimensi mu'amalah (sosial). Perawatan jenazah merupakan ajaran dan mempunyai sumber hukum yang jelas yakni al-Qur'an dan al-Hadis dan meniscayakan perubahan dalam bentuk apapun seperti kremasi adalah haram. Akan tetapi dalam kondisi tertentu sistem perawatan jenazah dapat memandang penambahan dan perubahan karena suatu kemaslahatan.

Kata kunci: kremasi, perawatan jenazah, hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hai : Skripsi Saudara Zaenal Arifin
Lamp. : 4 (empat) bendel

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Zaenal Arifin
NIM : 9835 3030
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : "Kremasi dalam Perspektif Hukum".

maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas, dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Ramadan 1423 H
28 November 2002 M

PEMBIMBING I


Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP. 150 228 207

Drs. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Zaenal Arifin
Lapm. : 4 (empat) bendel

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Zaenal Arifin
NIM : 9835 3030
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul : "Kremasi dalam Perspektif Hukum Islam".

maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas, dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Ramadan 1423 H
28 November 2002 M

PEMBIMBING II



Drs. M. SHODIK, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
KREMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh
Zaenal Arifin
NIM. 9835 3030

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 18 Syawal 1424
H./23 Desember 2002 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Hukum Islam


Yogyakarta, 23 Desember 2003 M
18 Syawal 1424 H

Dekan Fakultas Syar'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DR. H. Saiful Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

Panitia Sidang

Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740


Sekretaris Sidang


Udio Basuki, S.H.
NIP. 150 291 022

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Penguji II


Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

MOTTO

■ **Berfikir Tanpa Tendensi Apapun Adalah Kunci Obyektifitas Ilmu**

■ **Obyektifitas Ilmu Hanya Dihasilkan Ilmuwan Yang Jujur**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan kecil ini kupersembahkan buat :

- Almamaterku IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Bapak dan Ibu tercinta
- Kakakku tersayang



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهّد الله فلا مضل له ومن يضلّل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا
نبي بعده * اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد ابن عبدالله
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين * أما بعد:

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan berbagai halangan dan tantangan yang selalu ada sejak awal sampai akhir penyesuaian skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari pembalasan.

Skripsi ini barangkali tidak akan pernah terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan moril maupun materiil beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan terima kasih dan semoga Allah Swt. membalas jasa-jasa mereka.

Pertama, kepada Bapak Prof. DR. H. Amin Abdullah, selaku Raktor IAIN Sunan Kalijaga yang telah menetapkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan dalam lembaga pendidikan pendidikan ini.

Kedua, kepada DR. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Bapak Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan yang sifatnya struktural dan beberapa informasi dan masukan pemikiran terhadap penyusunan skripsi ini.

Ketiga, kepada Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si., selaku pembimbing yang tekun memberikan arahan, masukan dan bimbingan bagi penyusun.

Keempat, kepada Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan segala kasih sayangnya dan tiada henti memberikan dorongan kekuatan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kelima, kepada pihak Komando, seluruh staf dan personil UKM Menwa Baru IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan dorongan semangat dan fasilitas-fasilitas sehingga skripsi ini cepat terselesaikan.

Keenam, kepada para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penyusun ucapkan terima kasih dan semoga Allah Swt. memberikan ganjaran yang semestinya.

Akhirnya, berkat bantuan para pihak di atas, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang relatif singkat dengan judul "Kremasi Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Pembaharuan Sistem Perawatan jenazah Islam" dengan lancar.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Ramadan 1423 H
15 November 2002 M

Penyusun

ZAENAL ARIFIN
NIM. 9835 3030

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	ša	s'	s' (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z'	z' (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	šad	š	š (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gāin	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba يذهب - yaẓhabu
 سئل - Su'ila ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dengan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbu'ah

Transliterasi untuk ta' marbu'ah ada dua:

a. Ta Marbu'ah hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbu'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbu'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbu'ah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - sya'un	أمرت - umirtu
النوع - an-nau'u	تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **STATE ISLAMIC UNIVERSITY**
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
وان الله خير الرازقين - Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM PERAWATAN JENAZAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perawatan Jenazah	24
B. Perawatan Jenazah dalam Islam	26
1. Memandikan	27

	2. Mengkafani	38
	3. mensalatkan	44
	4. Menguburkan	57
	C. Penghormatan Terhadap Jenazah	64
	1. Merusak jasad jenazah	64
	2. Membangun pemukiman di atas kuburan	66
	3. Membangun masjid di atas kuburan	68
BAB III	: GAMBARAN UMUM TENTANG KREMASI	
	A. Pengertian Kremasi	72
	B. Sejarah Kremasi	73
	1. Bukti-bukti arkheolog	74
	2. Perkembangan kremasi modern	78
	3. Kremasi di Asia	81
	C. Motif-Motif Kremasi	86
	1. Kepercayaan	87
	2. Kesehatan lingkungan	91
	3. Pembangunan dan ekonomi	94
	D. Pelaksanaan Kremasi	96
BAB IV	: KREMASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Kedudukan Kremasi dalam Hukum Islam	99
	B. Motif-Motif Kremasi dalam Perspektif Hukum Islam ...	108
	1. Kepercayaan	108
	2. Kesehatan lingkungan	114

3. Pembangunan dan ekonomi	119
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	125
B. Saran-Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN:	
A. Terjemahan	I
B. Biografi	IV
C. Curriculum vitae	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang manusia adalah makhluk Allah Swt. yang dikaruniai perbawa dan martabat yang mulia. Tuhan pada kenyataannya telah menganugerahkan kepada manusia keunggulan atas makhluk-makhluk yang lain.¹⁾ Qâdi Baidawî menyatakan bahwa manusia dikaruniai rupa yang indah, tabiat yang seimbang juga kemampuan membedakan dengan akalnyanya. Keunggulan di sini mengacu kepada kewenangan dan penguasaan atau kehormatan dan kemuliaan, sedang yang dikecualikan ialah jenis malaikat atau orang-orang istimewa dari kalangan manusia sendiri.²⁾

Kesempurnaan manusia tersebut diikuti oleh tanggungjawab yang besar untuk memelihara bumi dan memanfaatkan serta menjaga keseimbangan kosmos agar ada kedamaian dan ketentraman hidup dengan menggunakan anugerah tertinggi Allah Swt., yaitu akal. Al-Gazâlî menyatakan bahwa kemuliaan yang paling besar yang Allah Swt. berikan kepada manusia adalah akal yang membuat manusia dapat mengerti suatu keindahan dan dapat mencapai alam malaikat. Dengan akalnya itu ia mampu mengenal pencipta-

¹⁾ Murtadha Mutahari, *Perspektif Hukum Islam Tentang Manusia Dan Agama*, cet. 6 ; alih bahasa Haidan Baqir, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 119.

²⁾ 'Usman al-Khaubânî, *Ḍurrah an-Nâsihîn*, alih bahasa Anshori Umar S., cet. 1 (Semarang: CV Asy-Syifa', 1991), II : 558-559.

Nya, dengan cara memikirkan makhluk-makhluk-Nya dan mengambil petunjuk untuk mengenal sifat-sifat-Nya dengan hikmah dan amanah yang Allah Swt. tetapkan pada dirinya.³⁾

Allah Swt. menyampaikan aturan dan kehendak-Nya melalui seorang rasul, seperti Muhammad Saw. sebagai rasul terakhir dan penyempurna syari'at nabi dan rasul terdahulu. Petunjuk-petunjuk rasul merupakan suatu struktur yang rasional dan irrasional yang diderivasikan dari seluruh aksioma-aksioma ke-Tuhan-an, yaitu wahyu, yang mengindikasikan dimensi 'uluhiyyah dan dimensi 'ubudiyyah terhadap apa yang diperintahkan al-Qur'an yang dijabarkan dalam as-sunnah qauliyyah dan fi'liyyah Nabi Muhammad Saw.

Karena kemuliaan derajat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal, ia bukan hanya harus diperlakukan dengan baik ketika hidup, tetapi ketika mati pun harus mendapat perlakuan yang terhormat, berbeda dengan hewan. Sebutan manusia yang sudah mati dengan istilah jenazah merupakan istilah ragam bahasa penghormatan bagi orang yang meninggal dunia.⁴⁾

Islam memberikan tuntunan atau kewajiban yang harus ditunaikan kaum muslimin apabila ada orang muslim yang meninggal dunia, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan⁵⁾. Kesemua hal tersebut di atas

³⁾ Al-Gazālī, *Al-Hikmah fī Makhluqātillāh 'Azza wa Jalla* (Hikmah Penciptaan Makhluk), alih ahasa Ali Yahya, cet. 2 (Jakarta: Lentera, 1998), hlm. 108-109.

⁴⁾ *Enciklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet. 1 (Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1996), III: 815, artikel "Jenazah".

⁵⁾ Taqī ad-Dīn Abū Bakar Muhammad al-Khusainī, *Kifāyah al-Ahkyār fī Halli gāyah al-Ikhtisār* (Pekalongan: Raja Murah, t.t.), I: 163.

harus segera dilaksanakan manakala kematian seseorang sudah diyakini dan dipastikan, yakni dengan melihat tanda-tandanya.⁶⁾ Tanda-tanda kematian meliputi hilangnya aktifitas sistem saraf, *kardiovaskuler*, kulit kebiru-biruan karena darah terlokalisasi di daerah itu akibat gaya gravitasi. Kira-kira 10 jam setelah kematian, tubuh akan menjadi kaku dan mengalami *rigormortis*. Kekakuan ini berlangsung 3-4 hari, kemudian tubuh akan berangsur-angsur menjadi busuk.⁷⁾ Keempat hal tersebut merupakan tertib yang tidak bisa dirubah dengan urutan memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan terakhir menguburkan kecuali pada keadaan tertentu.

Mengubur jenazah dalam tanah yang dalam dengan maksud agar jasad mayat tidak diganggu oleh binatang dan membusuk sehingga keluar bau yang menjijikkan, maka kuburan dibuat sedemikian rupa agar mampu menyembunyikan jasad dari semua gangguan hewan dan bau bangkai mayat.

Ukuran kuburan di Indonesia pada umumnya berukuran kira-kira 2 meter kali 1 ¼ meter sedalam kira-kira 1 ¼ meter atau melihat besar kecil ukuran mayat. Ukuran kuburan seperti itu cukup untuk menjaga agar jenazah tidak dapat diganggu binatang buas dan supaya tidak tercium baunya. Sungguh apa yang dipraktekkan Muhammad Saw. sebagai ritual Islam terhadap manusia benar-benar menghargai arti hidup dan kehidupan. Tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan tercela serta terkutuk melakukan tindakan-tindakan yang

⁶⁾ Muhammad asy-Syarbini al-Khatib 'alâ Matan al-Minhâj li 'Abi Zakariyâ Yahya bin Syaraf an-Nawawî, *Mughnî al-Mukhtâj ilâ Ma'rifah Ma'âmî al-fîz al-Minhâj* (Mesir: Mustafâ al-Bâbi al-Halabi wa Auladuh, 1958), I : 332

⁷⁾ *Enciklopedi Nasional Indonesia*, diedit oleh Staf ENI, cet. I (Jakarta: PT Cipta Adikarya 1970),VII: 410.

kurang menghormati dan merendahkan kemuliaan mayat, seperti mencincang, memotong-motong jasad dan semua hal yang dapat merusak keutuhan dan kesempurnaan bentuk jasad tanpa tujuan yang dapat dibenarkan syari'at hukum Islam. Nabi Muḥammad Saw. bersabda:

⁸⁾ كسر عظم الميت ككسر عظم الحي

Merusak mayat dapat juga diartikan membiarkan jenazah begitu saja tanpa perawatan yang layak atau memberikan dagingnya sebagai makanan hewan.

Islam menawarkan suatu konsep bagaimana cara merawat orang yang meninggal sesuai dengan derajat kemuliaan manusia sebagai orang yang ber-Tuhan dan berakal sekaligus mempunyai hati nurani. Memang kalau dilihat sejarah, bukan Islam ajaran Muḥammad Saw. yang pertama mempunyai tradisi mengubur dalam tanah bagi orang yang meninggal, seperti contoh tradisi Arab Jahiliyyah yang mengubur korban perang antar suku. Akan tetapi, Islam berusaha memadukan antara hubungan vertikal dan horisontal dalam prosesi perawatan jenazah. Apabila seorang meninggal dunia, maka jenazah itu harus dimandikan, dikafani, disalatkan dan kemudian dikuburkan dalam tanah dengan baik-baik sebagaimana apa yang disabdakan Nabi Muḥammad Saw.:

⁹⁾

احفروا وأوسعوا وأحسنوا

⁸⁾ Abū Abdullah bin Yazid Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, " 6. Kitāb al-Janāiz", "63. Bab Fī an-Nahyī 'an Kasr 'Aẓm al-Mayyit" (Semarang: Toha Putera, t.t.), I: 516, ḥadīṣ nomor 1617 Ḥadīṣ dari 'Ummu Salamah dari 'Abdullah bin Za'amah dari ibunya dari Hisyām bin 'Ummār.

⁹⁾ Abū Dāwud Sulaimān bin al-'Asy'as as-Sajatānī al-'Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, "15. Kitāb al-Janāiz", "71. Fī Ta'miq al-Qubr", edisi Sidqī Muh. Jamil (t.p.: Dār al-Fikr, 1994), III: 165, ḥadīṣ nomor 3215. Ḥadīṣ dari Ibn Hilāl dari Hisyām bin 'Āmir. Ḥadīṣ ini dikeluarkan juga oleh Tirmizī, Nasā'ī dan Ibnu Mājah.

Perawatan jenazah dengan tertib yang dijalankan Rasul Muḥammad Saw. itu sampai abad XXI ini masih tetap dipertahankan dan dijalankan oleh umat Islam sebagai suatu yang mutlak tidak tersentuh sosiokultural dan geografis tempat di mana Islam tumbuh dan selain itu dianggap sebagai bentuk ideologi yang lahir dari *teori ke-Tuhan-an* yang akan selalu menjadi panutan dan standar kebenaran dan tepat sepanjang masa.

Dalam kondisi tertentu, menurut asy-Syâfi'î jenazah boleh dikuburkan dalam lubang yang sempit atau terdiri dari dua atau tiga orang dalam satu liang kubur dan memang tidak ada jalan lain kecuali demikian.¹⁰⁾ Demikian juga kalau seseorang meninggal di tengah lautan yang jauh dari daratan atau dekat dengan daratan namun sulit untuk mencapainya, maka apabila sudah dimandikan, dikafani, dan disalatkan, jenazah diletakkan di atas dua potong papan lalu diikat dan dijatuhkan ke laut agar dibawa ombak ke pinggir dan ditemukan oleh orang yang beragama Islam yang kemudian akan menguburnya. Selain itu boleh juga ditenggelamkan di laut dengan menggantung sesuatu yang berat agar jenazah segera sampai ke dasar laut.¹¹⁾

Di Indonesia khususnya, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak bertuan, dalam arti setiap jengkal tanah pasti ada yang memiliki secara sah dengan bukti pemilikan tanah atau milik pemerintah. Melihat ukuran kuburan yang tidak kecil, akan membuat semakin sempit lahan pemukiman sejalan dengan

¹⁰⁾ 'Abdullah Muḥammad bin Idris asy-Syâfi'î, *Al-Umm*, cct. 1 (Beirut-Libanon: Dâr al Fikr, 1993), I : 462.

¹¹⁾ Muh. Arsyad al-banjari, *Sabil al-Muhtadin* (Kitab Sabilal Muhtadin II), alih bahasa Asywadil Syukur (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, t.t.), II: 187.

pertumbuhan penduduk, lahan perumahan, industri, yang berakibat kurang representatifnya mengulang sejarah awal Islam di Makkah dan Madinah 15 abad yang lalu. Dengan demikian kebutuhan akan *ijtihad* merupakan kebutuhan yang bersifat kontinue, di mana realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan tidak diperbolehkan selama syari'at itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama syari'at Islam itu menjadi "kata pemutus" atas setiap persoalan umat manusia.¹²⁾

✓ Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam mempermudah segala urusan. Akhir-akhir ini berkembang persoalan pembakaran jenazah yang menggunakan tenaga panas atau memakai minyak gas atau semprot dan ada juga yang menggunakan tenaga listrik sebagai pengganti bahan bakar kayu untuk membakar jenazah yang biasa disebut *cremation* (kremasi). Alat atau tempat yang digunakan untuk kremasi (tempat pengopenan jenazah) hingga menjadi abu disebut *krematorium*.¹³⁾

Permasalahan pembakaran jenazah memang bukan hal yang baru dalam perawatan bagi orang yang meninggal dunia yang biasa menggunakan bahan bakar kayu dan selanjutnya dijadikan sebagai ritual agama Hindu India atau Hindu Bali untuk menyempurnakan jasad orang yang sudah mati. Di Bali,

¹²⁾ Yûsuf Qarḍawî, *Al-Ijtihād al-Mu'asir bain al-Indilbâth wa al-Infirât* (Ijtihad kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan), alih bahasa Ahmad Safroni, cet. 1 (Surabaya. Risalah Gusti, 1995), hlm. 6.

¹³⁾ *Enciklopedi Nasional Indonesia*, disusun oleh Staf ENI, cet. 1 (Jakarta: PT Cipta Adikarya 1970), IX : 167.

pembakaran jenazah biasa disebut *ngaben*. Pembakaran jenazah dengan penggunaan hasil teknologi, sejenis krematorium perlu mendapat tanggapan umat Islam karena ternyata kremasi dipandang lebih efektif dan efisien dari pada *inhumation* (metode penimbunan jasad ke dalam tanah).

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih mendalam mengenai pandangan hukum Islam tentang kremasi yang sekarang lagi marak, seperti di Amerika atau Inggris dan menjadi tradisi perawatan jenazah agama Hindu di India dan Hindu di Bali.

Persoalan kremasi perlu dan penting untuk dikaji lebih dalam karena persoalan perawatan jenazah, terutama mengenai penguburan, cepat atau lambat pasti akan herbenturan dengan apa yang disebut *lingkungan hidup* tempat di mana manusia mengekspresikan kehendak dan kemauannya sebagai khalifah di bumi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kremasi jenazah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang penulis maksudkan, yaitu:

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kremasi.

2. Kegunaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu fiqh (baca: hukum Islam), sekaligus sebagai pengantar renungan yang akan menggugah para peneliti selanjutnya baik dari kalangan intelektual muslim, praktisi hukum Islam, maupun para sarjana syari'ah, khususnya tentang kremasi dalam perspektif hukum Islam (studi pembaharuan sistem perawatan jenazah dalam Islam) yang menitikberatkan pada hukum pelaksanaan kremasi.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa membuka pikiran tentang pentingnya *ijtihad* dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang belum dijelaskan secara terperinci dalam Islam yang menyangkut masalah-masalah ibadah yang mempunyai kaitan erat dengan fiqhiyyah yang kemungkinan besar selalu berbenturan dengan kebudayaan dan peradaban manusia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, pembahasan masalah perawatan jenazah sudah banyak disinggung para ulama dalam karya-karya mereka, tetapi kurang mendapat tempat yang layak dan luas dalam pembahasannya. Ini terbukti dalam menjawab persoalan jenazah sepintas lalu sebagai pelengkap

bab salat dalam kitab-kitab fiqh sehingga apa yang disampaikan kurang merespon terhadap perubahan, apalagi prediksi-prediksi ke depan bagaimana menjawab benturan-benturan yang akan dihadapi sistem perawatan jenazah dalam Islam dengan perbedaan waktu, tempat, dan manusia sehingga masih terjebak pada dimensi ideologis dan mistis serta kurang memperhatikan dimensi sosial hukum Islam yang mempunyai misi ke depan yang mengarah pada visi *humanistik-sosio-fenomenologis*.

'Ala'u ad-Dîn al-Khailasani menjelaskan tentang bagaimana *kaifiyyah* (cara) Perawatan jenazah mulai dari memandikan sampai menguburkan yang diberi penjelasan bagaimana merawat orang yang mati *syahid*. Selain itu juga menerangkan bagaimana adab yang berkenaan dengan kuburan, seperti mendirikan masjid, salat, duduk-duduk, bersetubuh maupun kencing.¹⁴⁾ Pendapat senada dikemukakan oleh Nujaim al-Hanafî, bahwa *makruh* hukumnya mendirikan suatu bangunan di atas kuburan tempat orang berkumpul dan menerangkan juga bagaimana perawatan jenazah bagi orang kafir, yaitu cukup memandikan, mengkafani dan menguburkan saja.¹⁵⁾ Sedangkan Abû Bakar al-Jazîri mencoba menggambarkan dalam kitabnya bagaimana cara mengubur jenazah khususnya mengenai ukuran kuburan, seperti keluasan, kedalaman, dan kebaikan akan adanya liang *lahad*.¹⁶⁾

¹⁴⁾ 'Ala'u ad-Dîn Abî Bakar bin Mas'ûd al-Khulasânî al-Hâfî, *Badâ'i'u az-Zâ'i'i fî tartibi asy-Syarâ'i'i* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), I: 443-475

¹⁵⁾ Zain ad-Dîn Ibn Najîm al-Hanafî, *al-Bihr ar-Râ'iq Sarh Kanz az-Zaqâ'iq* (Beirut-Libanon: Dâr al-Ma'rîfah, t t), II: 183-211

¹⁶⁾ Abû Bakar Jabîl al-jazîri, *Minhâjj al-Muslim* (Pola Hidup Muslim: Taharah, Ibadah, dan Akhlak), alih bahasa R. Jatmiko dan Soupeno, cet. I (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 170-175.

Imam asy-Syâfi'î dalam *al-Ummnya*, membicarakan masalah-masalah kewajiban dan sunnah-sunnah dalam perawatan jenazah. Khusus mengenai penguburan orang yang mati di daerah atau negara lain lebih diutamakan untuk dikubur di daerah kelahirannya. Ada hal-hal yang makruh dilakukan, seperti larangan buang air besar, buang air kecil, duduk-duduk, bersetubuh, mendirikan masjid dan salat di atas kuburan. Dalam keadaan tertentu, boleh mengubur jenazah dengan ukuran kuburan yang sempit dan memuat dua atau tiga dalam satu lubang kubur dan tidak ada jalan lain kecuali demikian.¹⁷⁾

Larangan membangun masjid di kuburan disetujui oleh imam Malik dalam kitab *al-Ma'ûnah* karangan al-Qâdi 'Abd al-Wahhâb al-Bagdâdi, dan al-Gazâlî dalam kitab *Lausa min al-Islam*. Tidak jauh berbeda, dengan ulama sebelumnya, Taqî ad-Dîn Abî Bakar, seorang pengikut maẓhab Syâfi'î, membahas seputar empat kewajiban terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan yang dihukumi *fardu kifayah*¹⁸⁾ Penjelasan dalam kitab yang singkat terhadap persoalan perawatan jenazah yang seharusnya mendapat pengkajian yang lebih luas dan dalam tetap mendapat tempat yang sempit pada abad ke-9 H. Hal ini bisa dilihat dalam pembahasannya yang menjelaskan seputar etika yang tetap menyisakan kenormatifitasan (kejumudan) dan kesakralan yang tetap mencengkeram

¹⁷⁾ 'Abdullah Muḥammad bin Idrîs asy-Syâfi'î, *Al-Umm*, (ttp: Dâr al-Fikr, t.t.), I : 441-474

¹⁸⁾ *Fardu kifayah* adalah suatu kewajiban yang bersifat menggugurkan apabila dalam suatu komunitas sudah ada satu orang yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka bebas kewajiban yang lain

¹⁹⁾ Sayyid 'Ali Zâdah, *Syarḥ Syir'ah al-Islam* (Beirut-Libanon, Dâr al-Kutub al-'Alimah, t.t.), hlm. 505-573.

ulama masa itu. Hal ini pun terjadi juga pada Sayyid 'Ali yang membahas panjang lebar mengenai etika atau adab yang sebaiknya dikerjakan ketika ada kematian seseorang dan hal-hal yang dikerjakan sesudah penguburan dan larangan membangun sesuatu di atas kuburan masih tetap terpelihara.¹⁹⁾

Ahmad Isa Asyur menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam keadaan darurat boleh mengubur dua jenazah dalam satu liang yang dipisah dengan tanah atau dalam satu kafan. Selain itu ia berpendapat, haram hukumnya mengumpulkan tulang-tulang jenazah untuk mengubur jenazah yang lain dan boleh mengadakan pembedahan jasad jenazah kalau ada kepentingan.²⁰⁾ Ahmad asy-Syarbâsi memulai babak baru perubahan mengenai permasalahan sosial yang berkenaan dengan jenazah. Selain membahas persoalan klasik, seperti bolehnya ziyarah kubur bagi wanita, mengubur jenazah di daerah atau kuburan non-Islam, mengubur jenazah di dalam air, juga membahas masalah sosial, seperti bolehnya untuk memanfaatkan tanah pekuburan (sependapat dengan Hanafi), membongkar kuburan dan pemindahan kuburan.²¹⁾

Munculnya berbagai kepentingan dan teknologi, demi kepentingan sosial mendapat respon positif para ulama, seperti yang disampaikan TA. Lathief Rousydiy, dalam bukunya "*Sunnah Rasul SAW tentang Salat, Pengobatan dan Jenazah*", yang membolehkan pembongkaran dan pemindahan kuburan

²⁰⁾ A. Isa Asyur, *Al-Fiqh al-Muyassar*, alih bahasa Zaid Husein Ahmad (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hlm. 163-178.

²¹⁾ Ahmad Asy-Syarbâsi, *Yas 'alînak fî ad-Dîn wa al-Ḥayâh*, cet. 4 (Beirut: Dâr al-Jail, 1970), I : 422-448.

²²⁾ M. Ali Hasan, *Masâil Fiqhiyyah al-Hadîsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Gema Insa Press, 1997), hlm. 136.

walaupun masih kelihatan terbelenggu oleh normatifitas yang kental. M. Ali Hussein mengatakan bolehnya mengadakan pembedahan jasad jenazah dengan tujuan mengeluarkan janin dalam kandungan ibu yang meninggal, mengeluarkan benda berharga, untuk kepentingan penegakan hukum, penelitian kedokteran, tetapi semuanya itu harus dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidang pembedahan.²²⁾ Oleh karena itu, bukan sembarang orang bisa melakukan pembedahan agar penghormatan terhadap jenazah masih tetap terjaga.

Ada karya tulis sebelum diterbitkannya buku karangan M. Ali Hasan yang berupa skripsi yang ditulis oleh Solichah tentang bolehnya otopsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam skripsi yang lain, Lukman Hakim membahas tentang pembongkaran kuburan dan pemindahan kuburan dengan tujuan *visum et revertum* dan pembedahan mayat untuk kepentingan penegakan hukum (mencari bukti).²³⁾

Dari studi pendahuluan yang dilakukan seperti paparan di atas, penyusun melihat ada kekosongan persoalan, yaitu antara jenazah dengan masalah lingkungan hidup. Berpijak dari tulisan para pemikir Islam tersebut di atas yang lebih menekankan aspek ideologis dan *darurah* sebagai kata pemutus untuk mengangkat larangan pada derajat boleh dan kurang melihat lebih dalam pada dimensi sosio-fenomenologis yang mempunyai visi dan misi ke depan untuk menjaga tegaknya syari'ah Islam, maka penyusun

²³⁾ Solichah, "Pandangan Hukum Islam Tentang Otopsi" dan Luqman hakim, "Pandangan Hukum Islam Tentang Pembongkaran dan Pembedahan Mayat", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas syari'ah IAIN Sunan kalijaga, 1997).

berupaya menggagas persoalan baru tentang kemungkinan melakukan kremasi (pembakaran mayat) yang lebih melihat visi humanis-sosiologis hukum Islam.

D. Kerangka Teoretik

Agama dapat didefinisikan sebagai perangkat sebagai perangkat peraturan yang mengatur manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya.²⁴⁾ Agama Islam mempunyai berbagai macam peraturan yang harus dijalankan. Peraturan-peraturan itu adalah ajaran suci yang diwahyukan melalui seorang nabi dan rasul, yaitu Muhammad Saw. Muhammad Saw. bertugas sebagai penyampai firman Allah Swt, sebagai petunjuk manusia demi kebaikan dunia dan akherat. Peraturan itu kadang-kadang berupa penyempurnaan aturan yang sudah ada atau aturan baru yang belum pernah ada dalam. Di sinilah harus dibedakan sesuatu yang merupakan ibadah dan sesuatu yang hanya berkedudukan sebagai mu'amalah saja. Allah swt. menampakkan pada diri para rasul bukti-bukti tentang kebaikan apa yang mereka bawa yang membuat manusia tunduk atas kebenaran berita-berita yang mereka sampaikan.²⁵⁾

Perawatan jenazah merupakan usaha yang dilakukan orang yang hidup terhadap saudaranya yang meninggal dunia. Perawatan jenazah dalam Islam, tentunya perawatan yang menggunakan bentuk yang ditetapkan menurut

²⁴⁾ Wahyudi, *Islamologi Terapan*, cet. 1 (Surabaya: Gita Media Press, 1997), hlm. 5.

²⁵⁾ Al-Gazâlî, *Al-Hikmah fi Makhlûqâtillâh Azza wa Jalla*, cet. 2 (Beirut-Libanon: Mu'assasah al-Kutub as-Saqafiyyah, 1992 (Hikmah Penciptaan Makhluk), alih bahasa Ali Yahya, cet. 2 (Jakarta: Lentera, 1998), hlm. 113.

sumber hukum Islam yang meliputi empat kewajiban bagi muslim, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan dan menguburkan. Mengubur jenazah adalah menimbun jasad mayat dengan tanah dalam lubang untuk mencegah bau yang tidak enak tercium oleh orang yang hidup dan supaya tidak dapat dimakan oleh binatang buas, anjing atau burung.²⁶⁾ Prosesi yang dipraktikkan Nabi Muḥammad Saw. tersebut merupakan suatu penghormatan yang diberikan oleh Allah Swt. khusus untuk manusia semasa hidupnya dan sesudah matinya yang terderivasi dari firman Allah Swt., yaitu:

²⁷⁾ *الم نجعل الارض كفاتااحياء وامواتا*

Aṣ-Ṣâwi menafsirkan lafaz *kafâtan* berarti berkumpul atau berhimpun, yaitu bumi itu tempat berkumpulnya atau bertempat tinggal (rumah) manusia yang hidup dan berhimpunnya manusia di dalam tanah bagi yang sudah meninggal.²⁸⁾ Oleh karena itu, manusia seharusnya mencari hikmah dibalik penciptaan tanah (bumi), yakni harus dimanfaatkan, dijaga dan dilestarikan. Tiga tugas manusia terhadap alam tersebut merupakan tiga rangkaian yang mencakup hak dan kewajiban manusia. Pentingnya pemahaman terhadap alam, sehingga hubungan baik manusia terhadap Tuhan, sesama manusia tidak sempurna tanpa hubungan baik dengan alam (lingkungan)

²⁶⁾ T.A. Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah SAW Tentang Jenazah*, cet. 3 (Medan: Firma Rinbow, 1997), hlm. 198.

²⁷⁾ Al-Murasalat (77): 25-26.

²⁸⁾ Aḥmad Aṣ-Ṣâwî, *Ḥâsiyah aṣ-Ṣâwî, 'alâ tafsîr al-Jalâlain* (Indonesia: Dâr Ahyâ' al-Kutub al-'Arâbiyyah, t.t.), IV: 278-279.

Dari semua aspek yang dicakup Islam, Amrullah membagi hukum Islam dalam dua kategori. *Pertama*, hukum Islam kategori syari'at bersifat *sabat* (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal di sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya yang harus menyesuaikan diri dengan syari'at. *Kedua*, hukum Islam kategori fiqh bersifat *murunah* (fleksibel, elastis), tidak (harus) berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.²⁹⁾

Hukum Islam (syari'ah) adalah tatanan yang didasarkan pada sumber hukum agama Islam, yaitu dalil-dalil syari'iyah (al-'adillah asy-syar'iyah) yang daripadanya diistimbatkan hukum-hukum syari'iyah. Istimbat hukum ialah menentukan atau mencari hukum bagi sesuatu dari suatu dalil. Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadîs.³⁰⁾

Seluruh ayat al-Qur'an dari segi lafaz dan maknanya adalah *qaṭ'î al-wurûd*. Artinya, semua lafaz dan maknanya al-Qur'an datang dari Allah Swt. tanpa diragukan lagi keasliannya. Sedangkan dari segi *dalâlah* hukumnya, sebagian *qaṭ'î ad-dalâlah*, yaitu ketentuan hukumnya tidak memerlukan penafsiran lagi dan sebagian lagi *ẓannî ad-dalâlah*, yaitu mengandung dan menampung berbagai penafsiran.

²⁹⁾ Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam Dan Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. H. Bustamul Arifin, SH*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.

³⁰⁾ Kamal Mukhtar, dkk., *Uṣûl Fiqh Jilid 1*, cet. 1 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 63-65.

Mengenai hukum, al-Qur'an terdiri dari tiga sifat,³¹⁾ yaitu: *pertama*, terperinci dalam menjelaskan dan menerangkan suatu hukum tertentu. *Kedua*, garis besar yang menjelaskan dan menerangkan secara global dan tidak terperinci. *Ketiga*, ibarat dan isyarat tentang suatu hukum dengan memberikan beberapa maksud, yaitu maksud tersurat dan maksud yang tersirat.

Dalam mengistimbatkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang dihadapi harus selalu melihat *maqâsid asy-syari'ah*. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam mengistimbatkan hukum dengan jalan *ijtihad* baik melalui metode *qiyâs*, *istihsân*, *istiislâh* (masalah mursalah), *sadd. az-Zur'ah*, maupun *istiyyâh*. Dalam menentukan maksud dan tujuan hukum itu, tidak dapat diabaikan pemahaman tentang *maşlahah* dan *mafsadah* yang merupakan inti dari kajian *maqâsid asy-syari'ah*.

Dari segi *maşlahah* hukum yang ditampilkan dalam sumber hukum, Wahbah az-Zuhaili, membagi *maşlahah* dalam tiga kelompok. Pertama, *maşlahah al-mu'tabarah*. Kelompok ini merupakan *maşlahah* yang ditunjuk secara langsung dan terperinci dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadîs. *Kedua*, *maşlahah mulgah*. Kelompok ini merupakan *maşlahah* yang bertentangan dengan al-Qur'an maupun al-Hadîs. *Ketiga*, *maşlahah al-mursalah*. Kelompok terakhir ini merupakan bentuk *maşlahah* yang tidak ditetapkan oleh al-Qur'an maupun al-Hadîs dan tidak bertentangan dengan

³¹⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 83 dan 86.

keduanya.³²⁾ Dalam ilmu usûl al-fiqh, *masalah mursalah* adalah suatu *maşlahah* yang tidak ditetapkan oleh syara' sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syara' yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya.³³⁾

Al-Juwaini secara jelas membagi *maşlahah* dalam 'illah menjadi masalah *darûriyyâh*, *hâjiyyâh*, dan *tahsîniyyâh* (*takmiliyyâh*).³⁴⁾ Asy-Syâtibî menjelaskan bahwa *darûriyyât* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara *ad-dîn* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *an-nasl* (keturunan) dan *al-mâl* (harta) dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Kelompok *hâjiyyât*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpenuhinya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini berkaitan erat dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fiqh. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsîniyyâh* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat ada dihadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatutan.³⁵⁾

³²⁾ Wahbah az-Zuhailî, *Uşûl Fiqh al-Islâmi*, cet. 1 (Suriyah: Dâr al-Fikr, 1986), II : 154-755. Lihat. Al-Gazâlî, *Al-Mustasfâ*, hlm. 284-286.

³³⁾ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşûl Fiqh*, cet. 1 (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 84.

³⁴⁾ Al-Juwaini, *Al-Burhan fî Uşûl al-Fiqh* (ttp.: Dar al-Anshar, 1400 H), II : 923-930.

³⁵⁾ Asy-Syâtibî, *Al-Murwâfaqât fî Uşûl al-Ahkam* (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), II : 4-5. Lihat. Al-Gazâlî, *Al-Mustasfâ*, hlm. 287.

Dari pembagian *maṣlaḥah* di atas, dapat diambil pengertian bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu *maṣlaḥah* yang tidak ditetapkan oleh syara' sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula ada dalil syara' yang menyatakan keberadaannya atau keharusan meninggalkannya.³⁶⁾ *Maṣlaḥah mursalah* merupakan istilah mâlik, sedangkan menurut al-Gazâlî dengan istilah *istiṣlâh* dan menurut para usûliyyin dengan istilah *al-munâsib al-murassal al-mulâ'im*.³⁷⁾

Permasalahan kremasi pra-penguburan jenazah sebagai suatu aktifitas baru dalam perawatan jenazah yang tidak dijelaskan dan tidak pula dilarang. Hal ini memang tidak ada nass yang jelas-jelas memerintahkan atau melarang. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan metode istimbat hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Ḥadîs. Imam Mâlik memberi persyaratan mengenai metode *maṣlaḥah mursalah*, yaitu pertama, *maṣlaḥah* tersebut bersifat *reasonable* (ma'qul) dan *relevant* (munâsib) dengan kasus *ḥukûk* yang ditetapkan pada *maṣlaḥah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang daruri dan menghilangkan kesulitan (*raf' u al-ḥaraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqah* dan *maḍarah*. Ketiga, *maṣlaḥah* tersebut harus sesuai dengan *maqâshid asy-syari'ah* (maksud disyari'atkan hukum) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qaṭ'î*.³⁸⁾ Sedangkan al-Gazâlî mensyaratkan *maṣlaḥah* agar menjadi dasar hukum

³⁶⁾ Wahbah az-Zuhailî, *Uṣûl Fiqh*, hlm. 755.

³⁷⁾ *Ibid*, hlm. 756.

³⁸⁾ Asy-Syâtibî, *Muḥtasar Kitab Al-I'tisam*, tahqîq 'Ulwan Ibn 'Abdul Qadir (Kairo: al-Maktabah at-Tijariyyat al-Kubra, t.t.), II: 364-367.

sebagai berikut: *pertama*, *maṣlahah* itu masuk kategori peringkat *dar'ûriyyâh*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok *maṣlahah* atau belum sampai pada batas tersebut. *Kedua*, *maṣlahah* itu bersifat *qaṭ'î*. Artinya, *maṣlahah* tersebut benar-benar telah diyakini sebagai *maṣlahah* tidak didasarkan pada dugaan (*ẓann*) semata. *Ketiga*, *maṣlahah* itu bersifat *kulli*. Artinya, *maṣlahah* itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual.³⁹⁾ Apabila *maṣlahah* itu bersifat individual, kata al-Gazâlî, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa *maṣlahah* itu sesuai dengan *maqâsid asy-syari'ah*.

Perawatan jenazah yang mempunyai dimensi tubudiyah, teologis dan sosial perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak terjadi kepincangan hukum dalam masyarakat. Hukum Islam menyangkut tiga hal pokok, yaitu *aqidah*, *ibadah*, dan *mu'amalah*. Penguburan jenazah yang dalam pelaksanaannya sampai sekarang berupa menimbun dalam tanah masuk kategori fiqh yang mengenal perubahan, seperti masuknya unsur kremasi prapenguburan dengan melihat kepentingan dan tujuan dari penguburan itu. Menurut as-Sayyid Sâbiq, tujuan mengubur mayat adalah untuk menutupinya dalam sebuah lubang agar tidak menyebarkan bau dan untuk menjaganya dari binatang-binatang buas dan burung-burung, maka jika tujuan ini telah

³⁹⁾ Al-Gazâlî, *al-Mustaşfâ*, hlm. 286-289. Bandingkan dengan Husain Hamid Hisan, *Nazariyyah al-Maṣlahah fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirut: Dâr al-Nahdat al-Agama, 'arabiyyah, 1971), hlm. 452-459.

terpenuhi, bagaimanapun juga cara dan bentuknya, berarti lepaslah tugas dan tanggungjawab.⁴⁰⁾

Kebanyakan ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (mu'amalah) adalah *mubah* (boleh), kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan hal itu terlarang.⁴¹⁾ Mengenai masalah ibadah, asy-Syâtibî mencoba mengembangkan prinsip-prinsip di atas dengan rumusan kaidah sebagai berikut:

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني
 وأصل العادات الالتفات إلى المعاني⁽⁴²⁾

Asy-Syâtibî mengakui juga adanya bentuk mu'amalah yang mempunyai nilai *ta'abbudi* (hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang terperinci).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), yaitu studi yang menitikberatkan pada penggalian data-data kepustakaan dengan cara mengkaji dan menganalisa berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan, baik sumber data utama (primer) maupun pelengkap (sekunder).

⁴⁰⁾ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut-Libanon: Dâr al-fikr, 1983), II: 458.

⁴¹⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hlm. 90

⁴²⁾ Abî Ishâq Ibrahim bin Musâ Allakhmî asy-syâtibî, *Al-Muwâfaqât*, hlm. 222.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian, yaitu *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan suatu objek permasalahan secara sistematis, cermat dan tepat. Selanjutnya data tersebut dianalisis, yaitu dengan membuat interpolasi pikiran atau varian pribadi dan segala penyimpangan (lepas dari teks naskah yang eksak) harus dapat dipertanggungjawabkan dengan diberi alasan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu data mengenai persoalan perawatan jenazah dianalisis secara normatif, yaitu dengan perangkat sumber-sumber hukum Islam dan metode istimbat hukum Islam serta kaidah-kaidah fiqhiyyah.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan koding (pengkategorian) antara sumber-sumber primer dan skunder. Sumber berasal dari referensi data normatif, sedangkan sumber sekunder bersal dari referensi data sosial baik pribadi (catatan personal, dokumentasi, pengalaman-pengalaman) maupun umum yang bisa berupa analisa-analisa pemikiran, atau literatur yang mempunyai kaitam dengan pokok bahasan.

5. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan metode analogal (bahasa inklusif), yaitu peneliti mengikuti dengan tepat teks naskah, atau teks naskah itu

diterjemahkan sedemikian rupa sehingga seluruh gaya pikiran dan warna bahasa dalam naskah diungkapkan dengan sedetil mungkin.⁴³⁾ Kemudian setelah itu membersihkan data hasil analogi itu dengan memisahkan data yang berupa data yang terdiri dari data yang bersifat normatif dan sosiologis

6. Analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu fenomena yang tidak melalui angka-angka, dengan metode induktif.⁴⁴⁾ Metode induktif ini menggeneralisir nass dengan mencari nilai atau hikmah khusus yang ada dari suatu fenomena, seperti perintah-perintah dalam perawatan jenazah maupun larangan-larangan seputar perawatan jenazah sehingga memunculkan pemahaman yang komprehensif yang dijadikan dasar penetapan persoalan baru itu dalam sifat umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, penyusun membagi ke dalam lima bab yang masing-masing memberikan gambaran sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

⁴³⁾ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*,. cet. 1 (Jakarta: raja Grafindo Pustaka, 1996), hlm. 76.

⁴⁴⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*.,. cet. 1 (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1993), hlm. 42

Pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai gambaran umum sistem perawatan jenazah dalam Islam baik pengertian dan dasar hukum, serta kewajiban apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang meninggal, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Selain itu diakhir bab kedua dipaparkan mengenai penghormatan terhadap jenazah yang menjelaskan tindakan yang dilarang terhadap jasad dan tempat jasad dikuburkan agar diketahui secara jelas sistem perawatan jenazah dalam Islam, seperti apa yang dilaksanakan rasul Saw. berdasarkan riwayat yang mutawwatu dan berlangsung sampai sekarang.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang kremasi baik mengenai pengertian, sejarah kremasi secara umum dan khususnya di Asia dan Indonesia, dan motif-motif yang berkembang atas pelaksanaan kremasi di beberapa negara dan agama, serta bentuk-bentuk pelaksanaan kremasi yang ada dan sedang berkembang. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa dan bagaimana sebenarnya kremasi.

Bab keempat memberikan analisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan kremasi dan analisis terhadap motif-motif penerapan kremasi dalam perawatan jenazah di beberapa negara dan agama.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab yang sebelumnya, dapat penyusun ambil kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

Perawatan jenazah Islam merupakan budaya penguburan jenazah yang sudah ada yang kemudian disempurnakan dan dijadikan ajaran baku dalam Islam. Perawatan jenazah Islam mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi *`ubudiyyah* (ibadah) dan dimensi *mu`amalah* (sosial). Dualisme ini meniscayakan suatu ketelitian untuk menetapkan dimensi mana yang didahulukan. Perawatan jenazah yang merupakan ajaran dan mempunyai sumber hukum yang pasti (al-Qur'an dan al-Hadis) meniscayakan perubahan dalam bentuk apapun, semisal kremasi, adalah *haram*. Pada kondisi tertentu, sistem perawatan jenazah dapat memandang penambahan dan perubahan karena suatu kemaslahatan. Kemaslahatan ini diambil karena memandang kondisi manusia, tempat dan zaman yang merupakan faktor utama dimensi *mu`amalah* (sosial) harus didahulukan agar menghilangkan kemafsadatan demi tercapainya kemaslahatan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pengamatan penyusun terhadap persoalan keagamaan yang akan berbenturan seiring perubahan manusia, tempat dan waktu, maka ada beberapa hal yang patut diperhatikan:

1. Bahwa Allah Swt. menganugerahkan akal kepada manusia sebagai modal untuk membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi akal ini perlu bimbingan nass yang diwahyukan melalui rasul-Nya. Oleh karena itu setiap muslim wajib hukumnya menggali dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Penggalan hukum melalui studi atas maqâsid asy-syari'ah mutlak diperlukan dalam penetapan hukum atas persoalan baru sebab nass bukan suatu undang-undang yang kaku, tetapi merupakan suatu yang diperuntukkan manusia untuk mengatur dan menampung semua aspek kehidupan. Kesempurnaan aspek yang dicakup itu tidak ditunjukkan secara dahir nass, tetapi banyak dengan cara penetapan hukum secara global yang memungkinkan peran akal untuk menggalinya. Penetapan dan praktek keagamaan, terutama amalan yang memiliki dimensi sosial (fiqh) memberikan kesempatan untuk berubah sesuai dengan sifat dinamisnya. Sedangkan ibadah tidak berubah sepanjang masa, kecuali sekedar melakukan hal-hal demi kesempurnaan agar ibadah tersebut lebih sempurna terutama ibadah yang banyak berkaitan dengan kehidupan sosial (hubungan manusia dengan manusia maupun lingkungan).
2. Melihat pelaksanaan kremasi pada beberapa daerah atau agama, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama mengenai waktu kremasi yang harus dipercepat pelaksanaannya agar menjaga agar mayat tidak berbau dan membusuk agar sesuai dengan nilai-nilai keislaman, seperti:
 - a. Jenazah dimandikan, dikafani dan disalatkan seperti cara dalam Islam.

- b. Jenazah dibawa ke tempat kremasi (krematorium), seperti layaknya mengantar jenazah dalam kubur, boleh dengan berjalan kaki atau menggunakan mobil.
- c. Sesampainya di tempat kremasi, jenazah dimasukkan dalam krematorium, seperti memasukkan jenazah dalam liang kubur dengan menghadapkannya ke arah kiblat dan meletakkan pada sisi kanan tubuhnya, kemudian ikatan kafan jenazah dibuka dan diperlihatkan wajah jenazah.
- d. Kemudian krematorium ditutup dan dinyalakan power dengan suhu panas yang dimulai dari derajat rendah dan selanjutnya ditahan pada suhu tertentu selama 50 menit samapi 2 jam.
- e. Setelah jasad menjadi abu, kemudian abu tersebut dibungkus dalam kain (kain putih sebanyak tiga atau lima lembar) agar abu tidak rontok ke bawah.
- f. Kemudian bungkus abu jenazah dibawa ke pemakaman untuk diadakan upacara penguburan abu dengan tata cara seperti mengubur jenazah langsung, tetapi ukuran liang kubur disesuaikan dengan besarnya abu dan ditutup dengan tanah. Tanah penutup itu diratakan atau dibuat agak tinggi.
- g. Setelah seluruh prosesi penguburan selesai, maka kuburan diberi tanda atau identitas jenazah.

Dari tata cara kremasi tersebut, maka sistem perawatan jenazah dalam kondisi masyaqqah akan mengalami perubahan dengan urutan, yaitu

memandikan, mengkafani, mensalatkan, mengkremasi dan terakhir menguburkan abu jenazah.

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat penyusun sampaikan dalam penelitian ini, semoga bermanfaat. *Âmîn yâ rabb al-'âlamîn wa astagfirullah al-'Adîm.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1992.

As-Sâwî, Ahmad Al Maliki, *Hâsiyah as-Sâwî, 'alâ tafsîr al-Jalâlain*, Indonesia: Dâr Ahyâ' al-Kutub al-'Arâbiyyah, t.t.

B. Kelompok al-Hadîs

Al-Bukhârî, Abû Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahîm, *Sahîh al-Bukhârî*, 8 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.

Abû Dâwud, Sulaimân bin al-'Asy'as as-Sajastânî al-'Azdî, *Sunan Abî Dawud*, 3 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, 1994 M/1414 H.

Ibnu Mâjah, Abû 'Abdullah bin Yazîd, *Sunan Ibn Mâjah*, 2 jilid, Semarang: Toha Putera, t.t.

Ibnu Muslim, Ibn al-Husain Muslim bin al-Hajâjj al-'Asyîrî an-Naisâbûrî, *Al-Jâmi' as-Sahîh*, 8 jilid, Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, t.t.

An-Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î bi Syarh al-Hâfîz al-'Âla'uddîn as-Suyûti*, 4 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1930.

At-Tirmizî, *AL-Jâmi' as-Sahîh*, 5 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, 1978 M/1398 H.

B. Kelompok Fiqh dan Usûl Fiqh

Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah F'iqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

'Âsyur, A. Isa, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, alih bahasa Zaid Husein Ahmad, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.

Al-Banjari, M. Asyad, *Sabîl al-Muhtadîn* (Kitab Sabil al-Muhtadîn II), alih bahasa Asy-Wadil Syukur, Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t.

Ad-Dahlawî, *Al-Maswâ Syarh al-Muwattâ'*, Beirut-Libanon, Dâr al-Fikr, t.t.

Ad-Dimsyâqî, Ibnu 'Abbas al-Bu'âlî, *Al-Ihtiyârât al-F'iqhiyyah Min F'atâwâ Syaikh al-Islâm Ibn Taimiyyah*, 2 jilid, ttp. Dâr al-Fikr, t.t.

- , *Al-Fiqh al-Maisir fî al-'Ibâdâh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Gazâlî, Muhammad Ibnu Muhammad at-Tusi, *al-Mustafâ min 'Ilmi al-Usûl*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- , *Al-Wasît fî al-Mazhab*, tahqîq oleh Ahmad Mahmûd Ibrâhim, 7 jilid, ttp.: Dâr as-Salâmi, 1997. 371.
- Al-Gâzî, Ibn Qâsim, *Hâsiyyah al-Bâjûrî*, 2 jilid, Semarang : Toha Putera, t.t.
- Al-Hafî, Ala'u ad-Dîn Abî Bakar bin Mas'ûd al-Khailasâni, *Badâ'i'u az-Zâ'i'i fî tartîbi asy-Syarâ'i'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Hajâwî, Syarif ad-Dîn Ibn an-Najâmusî bin Ahmad, *Ar-Rawad al-Murbi' bi Syahz al-Mustaqni' - Mukhtasar al-Muqniq*, Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Hâjj, 'Abdullah Muhammad al-'Abdarî al-Mâlikî al-Fâsî, *Al-Madkhal 'ilâ Tanmiyyat al-Akmâli bi Tahsîni an-Niyât*, 2 jilid, Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1995.
- Al-Hanafî, 'Umar bin Badr, *Jannah al-Murtâb bi Naqd al-Mugnî 'an al-Hafz al-Kitâb*, tahqîq oleh Ibn Ishâq al-Huwainî al-Asarî, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1994.
- Al-Hanafî, Zain ad-Dîn Ibn Nujaim, *al-Bihr ar-Râ'iq Sarh Kanz az-Zaqâ'iq*, Beirut-Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Hanbal, Ahmad bin, *Al-Kâfi fî Fiqh al-Mujbal Ahmad bin Hanbal*, tahqîq oleh Zahîr asy-Syawîsy, 4 jilid, Beirut: Al-Kutub al-Islâmî, 1988.
- Haris, Anang Himawan (ed), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indoesia*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Masâil Fiqhiyyah al-Hadîsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islâm*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Hisan, Husain Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmi*, Beirut: Dâr al-Nahdat al-'Arabiyyat, 1971.
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Jakarta: IND. Hill-Co, 1985.
- Al-Jazîrî, 'Abd ar-Rahman, *Al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-'Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

- Al- Juwaini, *Al-Burhân fî Usûl al-Fiqh*, ttp.: Dâr al-Ansar, 1400 H
- Kamâl, Hamid Imâmi, *Usûl al-Fiqh al-Islamî*, ttp.: Dâr al-Makbû'âh al-Jâmi'iyah, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usûl Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Khaubani, Usman, *Durratun an-Nasihîn*, alih bahasa oleh Anshori Umar S., 2 jilid, Semarang: CV Asy-Syifa', 1999.
- Al-Khusainî, Taqî ad-Dîn Abi Bakar bin Muhammad, *Kifâyah al-Akhyâr fî Hall gâyah al-Ikhtisâr*, Pekalongan: Raja Murah, t.t.
- Makarim, Nashir, *Al-Irtibât bi al-Arwâh* (Berhubungan dengan Roh: Kritik Syari'at dan Logika atas Faham-Faham Sesat), alih bahasa Irwan Kurniawan, Jakarta: Lentera, 1999.
- Mukhtar, Kamal dkk., *Usûl Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Al-Mawardî, Ibn al-Hasan 'Alî bin Muhammad bin Habîb, *Al-Hâwî al-Kabîr*, Edisi Mahmûd Matrojî, 24 jilid, Beirut-Libanon, Dâr al-Fikr, 1994.
- Muhammad, al-Usaimin bin Sâlih, *Al-Ahkâm al-Fiqhiyyah fî at-Tahârah wa as-Salâh wa al-janâiz*, alih bahasa oleh Umar Arifin, Jakarta: Yayasan al-Safwa, 1996.
- An-Nawawî, Muhyî ad-Dîn bin Syaraf 'Abî Zakariyâ, *Raudah at-Tâlibîn wa 'Amdah al-Muflîn*, 10 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- , Muhammad asy-Syarbinî al-Khatib 'alâ Matan al-Minhâj li 'Abi Zakariyâ Yahya bin Syaraf, *Mugnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifat Ma'ânî al-Fâdi al-Minhâj*, 2 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Qardawî, Yûsuf, *Al-Ijtihad al-Mu'âsir bain al-Indilbât wa al-Infirât* (Ijtihad kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan), alih bahasa Ahmad Safroni, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Al-Qurtubî Abû Walîd Muh. bin Ahmad bin Muh. bin Ahmad bin Rasyid, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtasid*, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Rousydiy, T.A. Lathief, *Sunnah Rasul SAW Tentang Jenazah*, Medan: Firma Rinbow, 1994.
- Sâbiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, ttp.: Dâr al Fikr, 1983.

- As-Sarnûbî, 'Abd. al-Mujîb al-Azharî, *Taqrîb al-Ma'ânî alâ Matan ar-Risâlah li Ibn Abî Zaid al-Qairuwânî fî Mazhab al-Imâm Mâlik*, Beirut Libanon: Al-Maktabah as-Sâqafiyyah, t.t.
- Satâ, Sulaimân Abî Bakar Muhammad, *I'Ânah at-Tâlibîn*, 2 jilid, Mesir: Mustafâ al-Bâbî al-Jalbî, 1938.
- Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Supriatna, *Perawatan jenazah*, Yogyakarta: Panitia KKN angkatan XXV IAIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga, 1995.
- As-Suyûtî, Jalâluddin 'Abd ar-Rahman bin Abî Bakar, *Al-Asybah wa an-Nadâ'ir fî al-Furû'*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Asy-Syâfi'î, Muhammad Idris, *Al-Umm*, 8 jilid, ttp.: Dâr al Fikr, t.t.
- Asy-Syahîr Muhammad 'Amîn bi Ibn 'Âbidîn, *Hasyiyyah Radd al-Muhtâr Syarh Tanwîr al-Absâr*, 2 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, 1996.
- Asy-Syaqafah, Khâlid bin 'Abdullah, *Ad-Dârasât al-Fiqhiyyah*, Al-Azhar: Dâr as-Salâmî, 1989.
- Asy-Sya'rânî, Abî al-Mawâhib 'Abd al-Wahhâb bin Ahmad 'Alî al-Ansârî asy-Syâfi'î al-Misrî, *Mizân al-Kubrâ*, 1 jilid, ttp.: Dâr al-Fikr, t.t.
- Asy-Syarbâsi, Ahmad, *Yas 'alûnaka fî ad-Dîn wa al-Hayâh*, 6 jilid, Beirut: Dâr al-Jail, t.t.
- Al-Syâtibî, Abî Ishaq Ibrahim Ibn Musa, *Al-l'tisam lil 'alâmah al-Muhaqqiq al-Usulî*, 2 jilid, Riyad: Dâr al-Ma'rifah, t.t.
- , *Al-Muwâfaqât fî Usûl Ahkam*, ttp. Dâr al-Fikr, t.t.
- Asy-Syiddieqy, T. M. Hasbi, *I'alsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asy-Syirâzî, 'Abî Ishâq Ibrahim bin 'Ali Ibn Yûsuf al-Fîrâz 'Abâdî, *Al-Muhazzab fî Fiqh al-Imâm asy-Syâfi'î*, 2 jilid, Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, t.t.

'Uwais, 'Abdul Halim, *Al-Fiqh al-Islam bain at-Tatawwur wa as-Sabât* (Fiqh Statis Dan Dinamis), alih bahasa H. Zarkasyi Chumaidy, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998.

Wahhab, Abdul al-Baghdadi, *Ma'ûnah'alâ Mazhab 'Âlim al-Madînah*, tahqîq oleh Humisy 'Abd al-Haqq, 3 jilid, Beirut-Libanon, Dâr al-Fikr, 1995.

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993.

Zâdah, Sayyid 'Ali, *Syarh Syir'ah al-Islam*, Beirut-Libanon, Dâr al-Kutub al-'Alimah, t.t.

Zahrah, Muhammad Abû, *Al-'Alâqât ad-Dauliyyât fi al-Islam*, ttp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.t.

---, *Usûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Zaidan, 'Abdul Karim, *Al-Wâjis fi Usûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr at-Tauzi' wa an-Nasyir al-Islâmiyyah, 1993

Az-Zuhailî, al-Wahbah, *Usûl Fiqh al-Islâmî*, 2 jilid, Suriyah: Dâr al-Fikr, 1986.

C. Kelompok Lain-Lain

Alim, Sahirul, *Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dan Islam*, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Arifin, HM., *Menguak Misteri Ajaran Agama-Agama Besar*, Jakarta: PT. Golden Trravon Press, 1997.

Budiasa, I Made dan I Made Subandja, *Konsep Budaya Bali Dalam Gegurtra Sucita Subadhi*, Jakarta: Depdikbud, 1997.

Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Bulan Bintang, 1984.

Gazalba, Sidi, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Al-Husna, 1994.

Al-Gazâlî, *Majmû'ât ar-Rasail Imam al-Gazâlî* (Metafisika Alam Akherat), alih bahasa Wasmuhan dan M. Luqman Halim, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

---, *Ad-Darah al-âkhirah Kasyf 'Ulûm al-Âkhirah*, tahqîq oleh Muh. 'Abd al-Qâdir 'Atâ, Beirut-Libanon: Mu'assasah al-Kutub as-Sâqafiyah, 1992.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 2 jilid, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM Press, 1993.
- Halimuddin, *Insan Di Alam Baqa I*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Harian Umum Republika*, Jum'at 19 September 1997,
- Mashud (informan), Upacara Ngaben Bali, di Yogyakarta, tanggal 11 Nopember 2002.
- Nasrhuudin, M. al-Bani, *Menggunakan Kuburan Sebagai Masjid*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- Naufal, Abdurrazaq, *Al-Hayât al-Ukhrâ* (Hidup di Alam Akherat), alih bahasa H. Bukhari, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Syamsuddin Muhammad bin Abî Bakar, *Ar-Rûh Li Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Mesir: Dâr al-Bayân al-'Arabî, 1984.
- Raharjo, Suyep, (nforman), Tempat Pemakaman Umum "Tanah Kusir", Yogyakarta, tanggal 4 Nopember 2002.
- Sinegar. HRS. dan Sumintarsih, *Pertumbuhan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah Bali*, Yogyakarta: Depdikbud, 1990-1991.
- Suara Merdeka*, Senin 19 Agustus 1996,
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1996.
- Umar, M. Ali Chasan, *Al-Qur'an dan Pembangunan Nasional*, Pekalongan: CV. Bahagia, 1992.
- Wahyudi, *Islamologi Terapan*, Surabaya: Gita Media Press, 1997.
- Yunus, Zulkifli, *Kesehatan menurut Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Zawimah, Siti Zawimah dan Nasruddin (ed.), *Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup: Di Mana visi Islam*, Yogyakarta: Balai Pustaka P3M IAIN Sunan Kalijaga dan PT. Tiara Wacana, 1990.

D. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus

- Bram, Leon C., *Funk & Wagnalls New Encyclopedia*, 25 jilid, New York: Funk & Wagnalls Incorporated, t.t.

- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Enciklopedi Hukum Islam*, 8 jilid, Jakarta: Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Franks, Edward (ed.), *Camber's Encyclopedia*, 20 jilid, London: George Newes, 1950.
- Halsey, William D. (ed.), *Colliers's Encyclopedia*, 22 jilid, New York: Macmilan Educational Company, 1998.
- Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Kamus Munjid*, Beirut-Libanon: Dâr al-Masyriq, t. t.
- Melville dan Feldman, W., *The World University Encyclopedia*, 12 jilid, Washington D.C.: Publisher Company Incorporated, 1965.
- Poerwadarminta, W.J.S. (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka, 1976.
- Pusbinbang Pusbinbang Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Team Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, 7 jilid, Jakarta: PT. Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Team Ensiklopedi Nasional Indonesia, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 18 jilid, Jakarta: PT. Ickhtiar Baru Van Hoeve, 1989.
- USA Encyclopedia, *The Encyclopedia Americana*, 30 jilid, New York: Grolier Incorporated, 1983.
- USA Encyclopedia, *The Encyclopedia Americana: The International Reference Work*, 30 jilid, USA: Americana Incorporated, 1956.
- USA Encyclopedia, *Lexicon Universal Encyclopedia: Academic American Encyclopedia*, 21 jilid, USA: Lexicon Publications, 1990.
- USA Encyclopedia, *The New Book of Knowledge: The Children's Encyclopedia*, New York: Grolier Incorporated, 1970.
- USA Encyclopedia, *The World Book Encyclopedia*, 24 jilid, USA: World Book Incorporated, 1988.
- Yunus, Mahnud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan dan pentafsir al-Qur'an, t. t.

TERJEMAHAN

BAB I

HAL	F N	TERJEMAHAN
4	8	Memecahkan tulang mayat seperti memecahkan tulang orang yang hidup (dalam hal dosa).
4	9	Kuburkanlah (mayat diantara kamu) dan luaskanlah serta buatlah dengan baik-baik.
14	27	Bukankah telah Kami jadikan bumi tempat berkumpul orang yang hidup dan orang yang telah mati.
20	43	Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah ta'abbud (ibadah) tanpa perlu melihat nilai atau hikmah, sedangkan prinsip dalam persoalan adat (mu'amalah) adalah melihat nilai atau hikmah.

BAB II

HAL	F N	TERJEMAHAN
25	2	Sesungguhnya aku tidak sempat melihat Talhah, kecuali setelah ia menjadi mayat. Dari itu hendaklah kamu cepat memberitahukan kepadaku dan segerakanlah pemakamannya, karena tidak layak bagi jenazah muslim itu ditahan lama-lama di antara keluarganya.
25	3	Ha! Ah, ada tiga perkara yang tidak boleh kamu tangguhkan: salat bila telah datang waktunya, jenazah yang sedang terhampar, dan janda yang telah menemukan jodohnya.
27	7	Salatkanlah saudara kamu walaupun ia memiliki hutang.
29	14	Hendaklah yang akan memandikan jenazah-jenazahmu itu orang-orang yang dapat dipercaya.
30	17	Bahwa para syuhada perang uhud itu tidak dimandikan dan dikuburkan bersama darah mereka, karena mereka tidak disalatkan.
31	20	Para syuhada itu ada lima, yaitu orang yang mati karena penyakit sampar, sakit perut, kena kanker, ditimpa reruntuhan dan mati pada jalan Allah Swt.
38	30	Pakailah di antara pakaian kamu yang putih warnanya karena itu pakaianmu yang terbaik dan kafanilah (dengan kain putih) jenazah-jenazahmu.
40	37	Bahwasanya Rasulullah Saw. dikafani dengan tiga kain putih bersih dari kapas, tanpa kemeja dan surban.
45	44	Salatkanlah saudara-saudara kamu
45	45	Sungguh Rasulullah SAW. mensalatkan Suhail bin Baidâ' di masjid.
45	46	Barang siapa yang mensalatkan jenazah di dalam masjid, maka tidak mendapat sesuatupun baginya.

52	61	Ditakbirkan atas jenazah sebanyak empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ketika Raja Najasyi meninggal, maka berbarislah orang-orang dibelakang (nabi Saw.) dan bertakbir sebanyak empat kali, kemudian Rasulullah Saw. menetapkan atas empat takbir sampai beliau meninggal.
55	67	Sesungguhnya saudaramu, Raja Najasyi (Ethiopia) telah meninggal, maka dirikanlah salat untuknya dan beliau bersabda: "Salatlah dan berbarislah kalian, sama seperti salat jenazah biasa".
57	72	a. Ya Allah Swt. ampunilah ia, kasihanilah ia, maafkanlah kesalahannya, sejahterakanlah ia, hormatilah kedatangannya, lepangkankanlah tempat diamnya, bersihkanlah ia dengan air es dan embun, bersihkanlah ia dari pada dosa sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari rumahnya dahulu. gantilah ahli keluarganya dengan yang lebih baik dari pada ahli keluarganya dahulu, dan peliharalah ia dari huru hara kubur dan siksaan api neraka. b. Ya Allah Swt., jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan, pendahuluan, dan ganjaran, beratkanlah perhiasannya, dan besarkanlah pahalanya dan janganlah Engkau tidak memberi kami pahalanya serta janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya.
58	74	Bukankah telah Kami jadikan bumi tempat berkumpul orang yang hidup dan orang yang telah mati.
58	76	Kuburkanlah (jenazahnya) dan pendalamilah serta buatlah itu secara baik-baik.
59	79	Lihat itu untuk kita dan syaqq bagi selain kita.
61	86	(Tiga waktu dilarang mengubur bagi jenazah kita), yaitu tepat ketika terbit matahari sampai naik, tepat ketika tengah hari hingga tergelincir, dan ketika hampir terbenam matahari sampai ia terbenam.
62	87	Janganlah mengubur pada waktu malam, kecuali suatu hal yang mendesak.

RAB III

HAL	F N	TERJEMAHAN
66	3	Memecahkan tulang mayat seperti memecahkan tulang orang yang hidup (dalam hal dosa).
67	6	Rasulullah Saw. melarang duduk di atas kuburan dan menembok serta membangun sesuatu di atasnya
68	9	Janganlah kalian duduk di atar kuburam
68	10	Sungguh salah seorang di antara kamu duduk di atas bara api lebih baik baginya dari pada duduk di atas kuburan.

69	15	Jika meninggal oam g saleh di antara mereka (Yahudi), mereka membangun di atas kuburnya masjid kemudian melukisi atasnya, mereka itulah
70	16	sejelek-jelek makhluk Allah Swt.
70	17	Rasulullah Saw. melarang membangun sesuatu di atas kuburan. Allah Swt. melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para Nabi mereka masjid-masjid.

BAB IV

HAL	FN	TERJEMAHAN
100	8	Telah aku larang kamu mengenai ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Semoga dengan ziarah itu kamu ingat
102	11	-Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya -Hukum asal ibadah adalah <i>taufiq</i> (sesuai tuntunan) dan <i>uhab</i> (ikut berdasar dalil).
103	14	Memecahkan tulang mayat seperti memecahkan tulang orang yang hidup (dalam hal dosa).
106	21	Prinsip dalam persoalan ibadah bagi mukallaf adalah <i>taabbud</i> (ibadah) tanpa perlu melihat nilai atau hikmah, sedangkan prinsip dalam persoalan adat (muamalah) adalah melihat nilai atau hikmah.
108	27	Sungguh telah Kami ciptakan kamu (ruh) kemudian Kami beri bentuk (jasad), kemudian Kami katakan kepada malaikat 'Sujudlah kepada Adam', maka mereka bersujud
109	28	Segala sesuatu yang punya nafs (jiwa) akan mati.
115	38	Telah nampak kerusakan di atas bumi dan laut karena perbuatan tangan manusia sendiri.
117	41	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.
122	48	Segala sesuatu yang sempit itu memberi keluasan
122	49	Hukum itu mengikuti masalah yang lebih benar (haqq).

STATE AMIR UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI

A. Ulama Hadis

Al-Bukhârî

Nama lengkapnya adalah Abû Abdullah Muḥammad bin Isma'îl bin Ibrahîm bin al-Mugîrah bin Bardizban al-Bukhârî. Ia lahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M dan meninggal di Khartanak, 30 Ramadan 256 H/31 Agustus 870 M. Dari kecil ia belajar *hadis* dari ad-Dakhilî, salah seorang ahli *hadis*. Gurunya dalam bidang *hadis* lebih dari seribu orang. Imam Bukhârî sendiri pernah mengatakan bahwa kitab *al-Jâmi' as-Sahîh* atau yang terkenal dengan nama *Sahîh al-Bukhârî*, disusunnya sebagai hasil dari menemui 1020 orang guru ahli dalam bidang *hadis*. Untuk mendapat keterangan yang lengkap tentang semua *hadis*, baik mengenai *hadis* itu sendiri maupun mengenai orang yang meriwayatkannya, Imam Bukhârî melawat ke daerah Syam (Suriah) Mesir-al-jazair. Masing-masing dua hari, ke Basra empat kali, menetap di hedjaz (Mekah dan Madinah) sebulan lebih, dan juga berangkat ke Kufah dan Baghdad. Dan pertemuannya dengan para ahli *hadis*, didapatkan 600.000 buah dan 300.000 buah di antaranya dihafalnya. *Hadis-hadis* yang dihafalnya terdiri dari 200.000 *hadis* yang tidak *sahîh* dan 100.000 *hadis* yang *sahîh*. Di samping terkenal sebagai penghafal *hadis*, ia juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Di antara karangan-karangannya, yaitu: *al-Jâmi' as-Sahîh, at-Târîkh as-Sagîr, at-Târîkh al-Ausât, at-Târîkh al-Kabîr, Tafsîr al-Musnad al-Kabîr, Kitâb al-'Ilal, Kitâb al-Du'afâ', Asâmi as-Sahâbah*, dan *Kitâb al-Kûna* yang semuanya mengenai *hadis*. Karena ketelitian yang sangat tinggi dalam periwayatannya, *hadis-hadis* Bukhârî oleh para muḥaddisûn belakangan menempatkan *Kitâb Sahîh al-Bukhârî* pada derajat pertama dalam urutan kitab *hadis* yang *muktabar* (kutub as-sittah).

Abû Dâwud

Nama lengkap Abû Dâwud adalah Abû Dâwud Sulaiman bin Asy'as bin Ishâq bin Basyîr bin Syidad bin 'Amr bin Amran al-Azdî as-Sijistanî. Ia lahir di Sijistan (perbatasan Iran dan Afganistan) pada tahun 202 H/817 M dan meninggal pada tanggal 15 Syawal 275 H/88 M. Dia seorang ulama ḥafîz, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan ke-Islam-an (*hadis* dan *fiqh*) dan teologi. Dari kecil sampai umur 21 tahun, ia berada di Baghdad kemudian belajar ke daerah Basra (Irak), Rayy (Teheran), Harat (persia), Kufah (Irak), dan Tarsuh (Suriah). Ia pernah berguru kepada Imam al-Bukhârî, Muslim dan Aḥmad bin Ḥanbal. Diantara orang yang menerima *hadis* darinya adalah at-Tirmizî, an-Nasâ'î, Abû 'Uwanah, Abû Bakar bin Abû Dâwud (putranya sendiri), Abû 'Alî Kimî dan Abû Bakar bin Dasah. Karya Imam Abû Dâwud antara lain: *As'illah 'an Aḥmad bin Ḥanbal, Tasmîyyah al-Akhwân, faḍâ'il al-Anṣâr, ad-Du'afâ' dan Nasikh wa al-Mansukh*, semuanya dalam kajian *fiqh*. Dalam bidang *hadis* ia menulis *Sunan Abû Dâwud, al-Marâsil, Masâ'il al-Imam Aḥmad, Risâlah fi Waṣf kitâb as-sunan, Dalâ'il allatî Ḥalafa 'Alaih al-Imam Aḥmad dan Musnad*

Mâlik. Di bidang teologi ia menulis *az-Zuhd*, *Ijâbah 'an Sawalâh al-'Ajurnî*, *al-Ba's wa an-Nusyûr*, *Ibtidâ' al-Wahy*, *Akhbar al-Khawârij* dan *al-I'lâm an-Nubuwwah*.

Ibnu Mâjah

Nama lengkap Ibnu Mâjah adalah Abu Abdullah Muḥammad bin Yazîd ar-Raba'î al-Qazwinî. Ia lahir di Qaswin-Iran, 209 H/824 M dan meninggal di Qaswin pada tanggal 20 Ramadan 273 H/18 Februari 887 M. Ia seorang ahli *ḥadîs*, tafsî, juga seorang ahli sejarah Islam. Tidak ada catatan mengenai kapan ia mulai belajar *ḥadîs*, namun ia belajar pertama sekali kepada Ali bin Muhammad at-Tanafasî yang diperkirakan berumur 15-20 tahun. Ia mulai melakukan pengembaraan untuk mempelajari *ḥadîs* pada usia 21 tahun, yakni setelah tahun 230 H. Dalam pengembaraannya, ia datang ke Khurasan, Irak Hijaz, Suriah, Mesir. Ibnu Mâjah tidak menyebutkan kriteria untuk menyeleksi materi *ḥadîs*. Ia sendiri mencantumkan tujuan maupun alasan penyusunan *kitâb ḥadîsnya*. *Kitâbnya* kemudian terkenal dengan Sunan Ibu Mâjah yang berisi 4341 *ḥadîs*, sebanyak 3002 telah dibukukan oleh para penulis *al Kutub us-Sittah* sebagian atau seluruhnya. Itu berarti masih tersisa 1339 *ḥadîs* yang hanya diriwayatkannya sendiri tanpa kelima pengarang lainnya. Perinciannya, yaitu terdiri dari 428 *ḥadîs ṣahîḥ*, 199 *ḥadîs ḥasan*, 613 *ḥadîs da'if* isnadnya, 99 *ḥadîs munkar* dan *maḥ-zub*. Berbeda dengan ahli *ḥadîs* lainnya, Tirmizî dan Abû Dâwud yang memberi catatan pada *ḥadîs-ḥadîs da'if*, Ibnu Mâjah tidak memberi komentar terhadap *ḥadîs da'if*. Bahkan untuk *ḥadîs ṣahîḥ* pun, ia mengambil sikap diam atau tidak berkomentar. Adapun karya-karyanya antara lain: *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, *at-Târîkh* (sejarah para perawi *ḥadîs*), *as-Sunan* (kitab *ḥadîs*) dan *Sunan Ibnu Mâjah*.

Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah Abû al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyainî an-Naisaburî. Ia lahir di Naisabur-Iran tahun 202 H/817 M dan meninggal di Naisabur-Iran 261 H/876 M. Imam Muslim belajar *ḥadîs* pada usia kurang dari 15 tahun. Imam Muslim mengunjungi hampir semua pusat pengajaran *ḥadîs*. Pertama ia belajar pada guru-guru *ḥadîs* di negerinya sendiri. Kemudian ia memperdalam dan menambah wawasan tentang *ḥadîs* ke Khurasan. Di sana ia belajar *ḥadîs* dari beberapa ahli *ḥadîs*, seperti Yahyâ bin Yahyâ al-andalusi, Ishâq bin Rahawaih. Dari Khurasan terus ke kota Rayy (Teheran), belajar pada Muḥammad bin Mahram, Abû Ḥasan dan ahli lainnya. Ia juga belajar *ḥadîs* dari Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Abdullah bin Maslamah. Guru-guru Imam Muslim boleh dikatakan sama dengan guru-guru Imam al-Bukhârî, terutama ketika Imam al-Bukhârî berkunjung ke Naisaburi. Di antara muridnya, yaitu Imam at-Tirmizî, Abdurrahman bin Abî Hatîm ar-Razî dan Ibnu Khazamah. Karangan Muslim yang terkenal adalah *Ṣahîḥ Muslim*. Kitâb ini disusun setelah mempelajari kitâb *Ṣahîḥ al-Bukhârî*. Karangan Muslim yang lain, yaitu *al-Asmâ' wa al-Kunâ*, *Irfâd asy-Syamiyyin*, *al-Arqaṅ*, *al-Intifâ' bi julûd as-Sibâ'*, *Aulâd as-Sabâ'*, *Auhâm al-Muhaddisîn*, *at-Târîkh*, *at-*

Tamyis, al-Jâmi', Ḥadîs Amr bin Syu'aib, rijâl al-'Urwah, at-Tabaqât, al-'Ilal, al-Musnad al-Kabîr dan lain-lain.

An-Nasâ'î

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syu'aib bin 'Alî bin Bahr bin Sinan dan nama panggilannya adalah Abû Abdullah Rahman an-Nasâ'î. Ia lahir di Nasa' Khurasan pada tahun 215 H/830 M dan meninggal di kota Damaskus pada tahun 303 H/915 M. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya dengan belajar menghafal al-Qur'an dan ilmu-ilmu dasar Islam. Pada umur 15 tahun, ia mengembara ke Hedzjaz, Irak, Mesir, Syam (Suriah) dan al-jazair untuk mendalami ilmu *hadîs* dan mengumpulkan *hadîs* dari para ulama. Nama-nama gurunya antara lain: Qutaibah bin Sa'id, Ishâq bin Ibrahim, Ahmad bin Abduh, Amru bin 'Alî, Hamîd bin Mas'adah, Imran bin Musa, Muhammad bin Maslamah, 'Alî bin Hâjar, Muhammad bin Mansûr, Ya'qûb bin Ibrahim, Harîs bin Mislîn dan beberapa ulama *hadîs* lainnya diberbagai negeri Islam, seperti Khurasan, Syam dan Mesir. Setelah menjadi ulama *hadîs*, ia bermukim di Mesir sampai tahun 302 H/914 M dan kemudian pindah ke Damaskus sampai ia meninggal. Selain ahli *hadîs*, an-Nasâ'î adalah seorang ahli fiqh dalam mazhab Syâfi'i. Di Kota Damaskus, ia menulis *Kitâb Khasâ'is 'Alî ibn Abî Tâlib* (keutamaan 'Alî). Tulisan ini dianggap oleh pendukung Bani Umayyah bahwa an-nasâ'î merupakan pendukung 'Alî, maka ia dianiaya sampai sakit dan dibawa Pakistan dan meninggal di sana. Jenazahnya dikuburkan di Damaskus. Menurut versi lain ia dibawa ke Mekah, kemudian dikuburkan di antara sâ'â dan marwâ di Mekah. Imam an-Nasâ'î menulis banyak kitab, antara lain: *as-Sunan al-Kubrâ, as-Sunan al-Mu'tabâ, Kitâb at-Tamyis, Kitâb ad-Du'afâ, Khasâ'is 'Alî bin Abî Tâlib, Musnah 'Alî, Musnad Mâlik, Manâsik al-Hajj, Tafsîr*. Diduga dari kitâb-kitâb di atas adalah bagian dari *as-Sunan al-Kubrâ* (Kitâb Sunan an-Nasâ'î).

At-Tirmizî

Nama lengkap at-Tirmizî adalah Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ bin Saurah bin Mûsâ bin Dahhak as-Sulamî al-Baqî. Ia lahir di Termez-Tadzikistan pada bulan Zulhijjah 209 H/824 M dan meninggal di Termez pada tanggal 13 Rajab 279 H/ 892 M. Pada umur 20 tahun, ia mengembara ke daerah-daerah pusat pengajaran *hadîs* untuk mendengar sekaligus berdialog atau diskusi dengan ahli-ahli *hadîs*, terutama dengan iman al-Bukhârî. At-Tirmizî kembali ketanah kelahirannya pada tahun 235 H atau 850 M. Guru dari at-Tirmizî antara lain: al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud, Qutaibah bin Ishâq bin Mûsâ, Muḥammad bin Ghailan, Sa'id bin Abdurrahman, Muhammad bin Bayan, 'Alî bin Hasan, Ahmad bin Munî, Muḥammad bin al-Matsanna dan Sulaiman bin Waqî. Buku *hadîs* yang dihimpunnya diberi nama *Sunan at-Tirmizî* yang sangat penting bagi pengkajian Ilmu *hadîs* karena di dalam *kitâb* tersebut dijelaskan status setiap *hadîs* dengan menyebut secara langsung *hadîs* yang *ṣahîh, ḥasan* dan *da'îf*. Ia tidak menyaring *hadîs* dari segi *ṣahîh* atau *da'ifnya*, tetapi menyaring *hadîs* untuk dimasukkan ke dalam *kitâbnya* dengan meneliti apakah *hadîs* itu digunakan oleh para fuqahâ' sebagai *hujjah hukum* atau tidak. Oleh karena itu,

dalam *kitabnya* terkumpul *hadis-hadis* hukum yang praktis. Selain *Sunan at-Tirmizi*, ia menulis *kitab al-Jami' al-Mukhtasar min as-Sunan 'an Rasûlullah Saw., Tawarikh, al-'Ilal, al-'Ilal al-Kabir, Syamâ'il, Asma' as-Sahâbah, al-Asma' wa al-Kunâ* dan *al-Asâr wa al-Mauqufah*.

B. Ulama Fiqh

Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ia lahir di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/Desember tahun 780 M dan meninggal di Baghdad juga tahun 241 H/Juli tahun 855 M. Ia seorang ahli dalam bidang *hadis* dan *fiqh*. Pada mulanya ia belajar *fiqh "aliran ra'yu"* (lebih mengedepankan akal dalam menggali hukum dari al-Qur'an dan al-*Hadis*) pada Imam Abû Yusûf, murid dan sahabat Abû Hanifah di Baghdad. Kemudian perhatiannya berubah untuk memperdalam bidang *hadis* dari tokoh tokohnya di Negari itu, terutama dari Hasyim bin Basyir (104-183 H). Selain itu, ia mengembara ke daerah-daerah, seperti Kufah, Basra, Madinah dan Mekah. Di Mekah, ia belajar kepada Imam asy-Syâfi'i guna memperdalam ilmu *fiqh* dan *usûl fiqh*. Ketika umur 40 tahun, ia mulai berijtihad secara mandiri dan juga mengajarkan hasil ijtihadnya serta ilmu yang didapatkannya. Hasil ijtihad dan pemikirannya kemudian dikenal dengan mazhab Hanbali. Di antara murid-muridnya, antara lain al-Bukhârî, Muslim, Abû Dawud Koryn. Karya Imam Hanbal, antara lain *al-Musnad* (*kitab hadis*) sedangkan dalam *fiqh*, ia menulis *as-Salah, Radâ'il as-Sahâbah, al-'Ilal wa ar-Rijâ* dan *al-Manâsik al-Kubrâ wa al-Manâsik as-Sugrâ*.

Abû Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abû Hanifah Nu'man bin Sabit. Ia berasal dari keturunan persia yang lahir di Kufah-Irak tahun 80 H/699 M dan meninggal di Baghdad-Irak tahun 150 H/767 M. Dia ahli dalam bidang *fiqh* (pendiri mazhab Hanafi). Ia pertama menuntut ilmu *hadis* dan *fiqh* pada ahli-ahli di Kufah. Guru yang paling berpengaruh pada dirinya adalah ulama besar Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Setelah gurunya wafat ia menggantikan kedudukannya sebagai guru *halaqah* (sistem belajar dengan duduk melingkari guru) yang mengambil tempat di masjid Kufah. Ia dijuluki murid-muridnya sebagai al-Imam al-A'zam (guru agung). Muridnya antara lain Abû Yusûf yang menjadi Qadi al-Qudul (sekarang MA) pada Dinasti 'Abbasiyyah, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais. Dalam membentuk hukum, ia menempatkan al-Qur'an sebagai landasan pokok dan kemudian al-*Hadis* Rasûlullah Saw. yang diseleksi secara ketat, *Fatwa sahabat* yang disepakati, kemudian *ijtihad* antara lain *qiyâs, Istihsan* juga *'urf* (adat) yang sudah mapan dalam masyarakat selama sejalan dengan al-Qur'an dan al-*Hadis*. Dalam bidang politik, ia juga berbicara tentang pemerintahan, misalnya ia menentang sistem absolut dan harus ditolak. Sistem pergantian kepala negara dengan

jalam pewarisan tidak cocok dengan ajaran Islam. Di antara buku-buku karangannya, yaitu: *al-Mukhârij*, *al-Musnad*, *Fiqh al-akhâr*, *Fiqh al-Aşgar*, *Ikhtilâfu ahî Ḥanîfah wa Ibnu Abî Lailâ* (karya abû Yusûf). Karya Abû Ḥanîfah koleksi asy-Syaibani, yaitu *al-Jâm' al-Kabîr*, *al-Jâmi' as-Sagîr*, *as-Siyar al-Kabîr*. Dalam bidang usûl fiqh, karya abû Ḥanîfah dapat dirujuk antara lain dalam *Usûl as-Sarakhsî* oleh as-Sarakhsî dan *Kanz al-Wusûl ilâ 'Ilm al-Uşûl* karya Imam al-Bazdawî.

Mâlik bin Anas

Nama lengkap Imam Mâlik adalah Abû Abdullah Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abî 'Amir bin 'Amr bin Hâris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Hâris al-Asbahî. Ia lahir di Madinah tahun 94 H atau 716 M dan meninggal di Madinah juga pada tahun 179 H atau 795 M. Kemudian Mâlik bin Anas sering disebut Imam Mâlik, pendiri maẓhab Mâlikî. Ia seorang ahli *ḥadîs* dan fiqh yang terkenal dan hampir semua ulama *ḥadîs* dan fiqh di Madinah pernah didatanginya. Ilmu fiqh dipelajari dari Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan nama Rabi'ah ar-Ra'yî (w. 136 H atau 753 M) dan dalam ilmu *ḥadîs* antara lain kepada Ibnu Syihâb az-Zuhri dan Nâfi' Maula Ibnu 'Amr (w. 117 H). Setelah benar-benar paham *ḥadîs* dan fiqh, ia berijtihad dengan membuka halaqah (sistem mengelilingi guru dalam belajar). Menurut asy-Syarbasi, Mâlik baru mengajar setelah mendapat pengakuan dari 70 ulama terkenal di Madinah. Melalui halaqah itu, fatwa-fatwanya dikenal dengan mazhab Mâlikî. Imam Mâlik tokoh yang memperkuat dan mengembangkan fiqh "*aturan ḥadîs*" di madinah (Hijaz) sedangkan dalam waktu yang sama, "*aturan ra'y*" dipegang oleh Abu Ḥanîfah di Irak. Landasan ijtihad, yaitu al-Qur'an, al-*Ḥadîs*, praktek penduduk Madinah dan fatwa sahabat. Bila tidak ditemukan dalam tiga sumber di atas, ia melakukan *ijtihad* dan *qiyâs*, *istişlâh*, *istihsân* (al-maslahah al-mursalah) dan *sadd aẓ-Zari'ah*. Ada beberapa kitâb yang dinisbahkan kepada Imam Mâlik, antara lain: *al-Mudawwanah al-Kubrâ* (kitâb catatan-catatan seorang murid Imam Mâlik, Abdussalam bin Sa'îd at-Tamukhi yang meninggal tahun 240 H yang berisi jawaban-jawaban terhadap pertanyaan masyarakat kepada Imam Mâlik). Di samping itu yang paling termasyur adalah kitâb *al-Muwatta'*.

Asy-Syâfi'i

Nama lengkapnya adalah Abû Abdullah Muḥammad bin Idris asy-Syâfi'i. Ia lahir di Gaza-Palestina tahun 150 H/767 M dan meninggal di Fustat-Cairo-Mesir pada tahun 204 H/20 Januari 820 M. Dia seorang ahli *ḥadîs*, bahasa Arab, ahli fiqh, ahli tafsir dan usûl fiqh. Dalam bidang *ḥadîs* ia terkenal dengan gelar *Nâsir as-Sunnah* (pembela sunnah Rasulullah Saw.) dan dalam bidang *usûl Fiqh*, disebut sebagai penghulu kitab *usûl fiqh* serta Imam dari maẓhab Syâfi'i. Sejak kecil, ia terkenal cerdas kuat hafalan dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur 9 tahun ia sudah hafal al-Qur'an. Setelah lama menuntut ilmu baik di Madinah ataupun Yaman, ia kembali ke Mekah pada tahun 186 H dan mengajar di masjidil haram serta berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa fiqh. Selain di mekah ia mengajar di Baghdad (195-197 H) dan akhirnya di Mesir (198-104 H).

Landasan iman asy-Syâfi'î dalam fatwanya adalah *al-Qur'an*, *al-Ĥadîs*, *Ijma'*, *Fatwa Şahabat* dan *Qiyâs*. Di antara muridnya, antara lain Imam Ahmad bin Ĥanbal, Yusûf bin Yahya al-Buwaitî, 'Alî Ibrahîm Isma'il bin Yahyâ al Muzanî, Imam ar Rabi bin Sulaiman al-Marawî. Imam asy-Syâfi'î termasuk murid dari Imam Mâlik. Di antara hasil karyanya, yaitu *ar-Risâlah*, *al-Qiyâs*, *Ibtâl al-Istihsân*, *Ikhtilaf al-Ĥadîs*, dan yang sangat terkenal adalah *al-Umm*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

Nama : Zaenal arifin
Tempat Tgl Lahir : Trenggalek, 10 Juni 1979
Alamat Asal : RT. 30 RW. 13 Ngadirenggo – Pogalan – Trenggalek
Jawa Timur
Alamat Yogyakarta : Jln. Bimo Kurdo GK. III/64 A Sapen – Sleman
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

1. MI (Madrasah Ibtidaiyyah) Bustanul Athfal di Trenggalek tahun 1985 – 1992
2. MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) di Trenggalek tahun 1992 - 1995
3. MAKN (Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri) di Jember tahun 1995 - 1998
4. IAIN Suanan Kalijaga (Institut Agama Islam Negeri) di Yogyakarta tahun 1998 - 2002

Riwayat Organisasi:

1. Anggota Menwa tahun 1999
2. Staf Kelompok Markas Menwa (Protokoler) periode tahun 2000
3. Staf I (KSU DIKLAT) periode tahun 2001
4. Staf Kesekretariatan (Kepala Sekretariat) tahun 2002

Orang Tua:

Nama Ayah : Simin
Pekerjaan : Swasta
Nama Ibu : Sutiyah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : RT. 30 RW. 13 Ngadirenggo – Pogalan – Trenggalek
Jawa Timur